

DITERIMA DARI ...	Pemohon...
Hari	Senin
Tanggal	31 Mei 2021
Jam	02.09 WIB.

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

online-rinje (.viki.id)
permohonan blm ada TTD

Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat, 10110

Perihal: Permohonan Pengujian Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara Terhadap UUD 1945

Dengan Hormat,

Perkenankanlah Kami,

Muhammad Busyrol Fuad, S.H., M.H., Ardi Manto Adiputra, S.H., Hussein Ahmad, S.H., M.H., Miftah Fadhli, S.H.,* Blandina Lintang Setianti, S.H.,* Alia Yofira Karunian, S.H.,* Shevierra Danmadiyah, S.H.,* Adzkar Ahsinin, S.H., M.H.,* Andi Muttaqien, S.H., Johny Nelson Simanjuntak, S.H., M.H., Yoel Andar Simanjuntak, S.H., M.H., Arif Maulana, S.H., M.H., Nelson Nikodemus Simamora, S.H., Oky Wiratama Siagian, S.H., Aprillia Lisa Tengker, S.H., Shaleh Al Ghifari, S.H., Teo Reffelsen, S.H., R. Arif Nur Fikri, S.H., Tioria Pretty Stephanie, S.H., Andi Muhammad Rezaldy, S.H., Ade Lita, S.H.,* Jordjie Muhammad Getsie Hafista, S.H.,* Ade Wahyudin, S.H.I., Ahmad Fathanah Haris, S.H., M. Rizki Yudha, S.H., M.H.,* Julius Ibrani, S.H., Chikita Edrini Marpaung, S.H.,* Gina Sabrina, S.H.,* Wahyudi Djafar, S.H.

Kesemuanya adalah advokat/pengacara publik/asisten advokat/pengabdian bantuan hukum, yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan, yang memilih domisili hukum di Jalan Tebet Dalam IV J No. 5B, RT.20/RW.1, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, telepon 021-8290351. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2021, dalam hal ini bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

1. **Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL)**, beralamat di Jalan Tebet Dalam IV J No. 5B, RT.20/RW.1, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, sesuai dengan ketentuan **Pasal 13 butir 5 Akta Pendirian Perkumpulan IMPARSIAL**, dalam hal ini diwakili oleh **Gufron, S.H.I**, warga negara Indonesia, lahir di Majalengka, 5 Juni 1980, selaku Ketua Badan Pengurus.

Selanjutnya disebut sebagai _____ Pemohon I

2. **Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)**, beralamat di Jalan Kramat II No.7, RT.2/RW.9, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, sesuai dengan ketentuan **Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan KontraS**, dalam hal ini diwakili oleh **Indria Fernida Alpha Sonny, S.H., M.Phil.**, warga negara Indonesia, lahir di Bandung, 23 Oktober 1974, selaku Ketua Badan Pengurus.

Selanjutnya disebut sebagai _____ Pemohon II

3. **Yayasan Kebajikan Publik Jakarta**, yang berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, sesuai dengan ketentuan **Pasal 16 butir 5 Akta Pendirian Yayasan Kebajikan Publik Jakarta**, dalam hal ini diwakili oleh **Usman Hamid, S.H., M.Phil.**, warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, 6 Mei 1976, selaku Ketua Badan Pengurus.

Selanjutnya disebut sebagai _____ **Pemohon III**

4. **Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia**, yang berkedudukan di Jl. Hayam Wuruk No. 45 X – TX Gambir Jakarta Pusat, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 butir 3 Akta Pendirian, dalam hal ini diwakili oleh, **Totok Yuliyanto, S.H.**, warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, 01 Juli 1982, selaku Ketua Badan Pengurus Nasional.

Selanjutnya disebut sebagai _____ **Pemohon IV**

5. **Ikhsan Yosarie, S.IP.**, warga negara Indonesia, lahir di Muaro Gembok, 17 April 1995, pekerjaan Peneliti HAM dan Sektor Keamanan Yayasan SETARA Institute, bertempat tinggal di Jorong Tanjung Salilok, Kel/Desa Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya disebut sebagai _____ **Pemohon V**

6. **Gustika Fardani Jusuf, B.A. (Hons.)**, warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, 19 Januari 1994, pekerjaan Peneliti Pertahanan, Keamanan dan Studi Strategis pada Perkumpulan IMPARSIAL, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro No. 57, RT/RW. 016/005, Kel/Desa Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai _____ **Pemohon VI**

7. **Leon Alvinda Putra**, warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, 15 Agustus 1998, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Mayjen Sutoyo, Kel/Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai _____ **Pemohon VII**

Untuk selanjutnya secara keseluruhan Pemohon tersebut di atas disebut juga sebagai **PARA PEMOHON**.

Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Pengujian Materiil Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (**vide Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 (**vide Bukti P-2**).

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa transisi politik dari otoritarian ke demokrasi yang berujung pada amandemen UUD 1945, salah satunya telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 Ayat (2) UUD

1945, yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, MK berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
4. Bahwa sejalan dengan ketentuan dengan UU Mahkamah Konstitusi di atas, kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini juga sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatakan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau pun pasal per pasalnya;
6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*), MK juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK; atau sebaliknya tidak konstitusional (*conditionally unconstitutional*): jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK;
7. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara menurut Para Pemohon telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, dan multi tafsir,

serta berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak konstitusional, terutama hak atas informasi warga negara, khususnya Para Pemohon, sehingga merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon;

8. Bahwa oleh karena itu melalui permohonan ini Para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, terhadap UUD 1945;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permohonan pengujian ini merupakan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sebagaimana diatur oleh UUD 1945, UU Mahkamah Konstitusi, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; serta Peraturan Mahkamah Konstitusi, *in casu* Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, terhadap Pasal 18 ayat (5), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28E ayat (1); Pasal 28G ayat (1); dan Pasal 28H ayat (5) adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

10. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem *checks and balances* berjalan dengan efektif;
11. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai “*guardian*” dari “*constitutional rights*” setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara terhadap UUD 1945;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02/PMK/2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. lembaga negara.
13. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*". Penjelasan tersebut kemudian dielaborasi di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, yang menyatakan Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
14. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan Perkara No. 11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, juga menyebutkan sejumlah persyaratan lain untuk menjadi Pemohon, ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: "*Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. dalam Judicial Review in Perspective, 1995)*";
15. Bahwa pendapat MK mengenai syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, tersebut di atas telah diperkuat kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-XII/2014, yang menyebutkan bahwa "*warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium "no taxation without participation" dan sebaliknya "no participation without tax". Ditegaskan MK "setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang*";

PEMOHON BADAN HUKUM PRIVAT

16. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV merupakan Badan Hukum Privat, yang memiliki *legal standing* dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur *organization standing (legal standing)*;
17. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, sehingga menyebabkan hak konstitusional Para Pemohon dirugikan;
18. Bahwa doktrin *organizational standing* merupakan sebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia, seperti UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
19. Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, termasuk juga di Mahkamah Konstitusi, *organizational standing* telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain:
 - a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;
 - b. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 060/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945;
 - c. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
 - d. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara terhadap UUD 1945;
 - e. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XII/2012 tentang Pengujian UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap UUD 1945;
20. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:
 - a. berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - b. dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
21. Bahwa Pemohon I s.d Pemohon IV adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat berkontribusi dalam upaya-upaya pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, salah satunya melalui langkah-langkah dan upaya untuk mendorong reformasi keamanan, termasuk di dalamnya militer, kepolisian, dan intelijen di Indonesia (**vide Bukti P-3.1, P-3.2, P-3.3, dan P-3.4**);
22. Bahwa tugas dan peranan Pemohon I s.d Pemohon IV dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk dapat berkontribusi dalam berbagai kegiatan pemajuan, pemenuhan dan

perlindungan hak asasi manusia, secara khusus berbagai upaya dalam rangka mendorong penuntasan reformasi sektor keamanan di Indonesia, telah secara terus-menerus dilakukan dengan mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk memperjuangkan berbagai tujuan tersebut, serta cita-cita bangsa sebagaimana termaktub di dalam Mukadimah UUD 1945;

23. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, Pemohon I s.d Pemohon IV telah mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat untuk dapat berkontribusi dalam berbagai kegiatan, khususnya yang terkait dengan penghormatan nilai-nilai hak asasi manusia, dan reformasi sektor keamanan, tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, dan lain-lain. Hal ini tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon I s.d Pemohon IV (**vide Bukti P-3.1, P-3.2, P-3.3, dan P-3.4**);
24. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon I s.d Pemohon IV dalam mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Para Pemohon. Dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Para Pemohon disebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi, dan Para Pemohon juga telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar-nya (**vide Bukti P-3.1, P-3.2, P-3.3, dan P-3.4**):
 - a. Dalam Pasal 3 Anggaran Dasar dari Pemohon I, Perkumpulan IMPARSIAL, dinyatakan bahwa Perkumpulan ini berasaskan pada prinsip-prinsip Pernyataan Hak-hak Asasi Manusia Semesta, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Pasal 4 Anggaran Dasarnya, maksud dan tujuan perkumpulan ini adalah untuk: (1) mendorong tumbuhnya inisiatif masyarakat sipil untuk menjadi tulang punggung yang lebih luas dalam atmosfer transisi yang demokratis dan berkeadilan; (2) memajukan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya kontrol atas perilaku serta pertanggungjawabannya terhadap pelanggaran Hukum dan hak asasi manusia; (3) membangun dasar-dasar jawaban atas problem keadilan di Indonesia yang berbasis pada realitas ekonomi, sosial dan politik melalui studi empiris; (4) mendorong lahirnya Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Keadilan serta terbentuknya pengadilan bagi pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia, dengan menyiapkan turunan undang-undang, antara lain Undang-Undang Perlindungan Saksi;
 - b. Dalam Pasal 6 Anggaran Dasar dari Pemohon II, disebutkan bahwa Perkumpulan KontraS bertujuan untuk: (1) Menumbuhkan demokrasi dan keadilan yang berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang berbasis dari ketakutan, penindasan, kekerasan, dan berbagai bentuk pelanggaran HAM dan diskriminasi, termasuk yang berbasis gender; (2) Menciptakan Demokrasi dan keadilan dengan menghormati dan mendasarkan pada kebutuhan dan kehendak rakyat sebagai subjek dari demokrasi; dan (3) menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan akan nilai-nilai, hak asasi manusia pada umumnya dan khususnya meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa agar sadar akan hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum;

- c. Dalam Pasal 2 Anggaran Dasar dari Pemohon III, disebutkan bahwa Yayasan Kebajikan Publik Jakarta mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, dengan salah satu kegiatannya adalah bergerak untuk pengembangan kehidupan sosial dalam rangka berpartisipasi mendukung peningkatan mutu ranah publik, peningkatan keterlibatan kewargaan, serta pemajuan peran-serta masyarakat dalam proses transformasi demokratis, baik melalui media *online* maupun *offline*, demi terwujudnya masyarakat dan budaya partisipatoris di Indonesia;
 - d. Dalam Pasal 9 Anggaran Dasar Pemohon IV, disebutkan bahwa Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial dan kemanusiaan, dengan kegiatan: mempromosikan nilai-nilai hak asasi manusia; membela korban pelanggaran hak asasi manusia; mendidik calon anggota dan anggota sebagai pembela hak asasi manusia; dan memberikan bantuan hukum kepada korban pelanggaran hak asasi manusia secara cuma-cuma;
25. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya Pemohon I s.d Pemohon IV telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Para Pemohon adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan berbagai studi dan penelitian yang terkait dengan reformasi sektor keamanan di Indonesia, baik militer, kepolisian, intelijen, maupun isu-isu keamanan lainnya, sebagai basis utama dalam mendorong perubahan kebijakan;
 - b. Melakukan berbagai advokasi kebijakan yang terkait dengan reformasi sektor keamanan, termasuk di dalamnya pembentukan berbagai kebijakan legislasi sektor keamanan, seperti UU Tentara Nasional Indonesia, UU Intelijen Negara, termasuk juga advokasi dalam proses pembahasan UU A Quo;
 - c. Melakukan berbagai kegiatan pendidikan dan kampanye publik tentang reformasi sektor keamanan, melalui berbagai instrumen dan sarana, termasuk secara rutin memberikan pandangan di media mengenai reformasi sektor keamanan di Indonesia;
 - d. Melakukan pendampingan korban, khususnya mereka yang berkonflik dengan institusi-institusi keamanan di Indonesia, baik militer maupun kepolisian (**vide Bukti P-4.1, P-4.2, P-4.3 dan P-4.4**);
26. Bahwa upaya-upaya dan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon I s.d Pemohon IV adalah dalam rangka melaksanakan hak konstitusional yang dimilikinya, guna memperjuangkan haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*”;
27. Bahwa selain jaminan perlindungan konstitusional bagi ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara, penegasan serupa juga mengemuka di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, dengan tegas menyebutkan bahwa peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih;
28. Bahwa ketentuan serupa juga ditegaskan di dalam Pasal 15 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatakan bahwa setiap orang, baik secara pribadi maupun kolektif berhak untuk mengembangkan dirinya dalam rangka membangun masyarakat,

bangsa dan negara. Bahkan kemudian di dalam Pasal 16 UU Hak Asasi Manusia disebutkan secara khusus tentang hak individu atau kelompok untuk mendirikan suatu organisasi untuk tujuan sosial dan kebajikan, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran hak asasi manusia;

29. Bahwa persoalan yang menjadi objek dari UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara yang diuji-materiikan oleh Para Pemohon merupakan persoalan setiap warga negara karena sifat universalnya, yang tentu bukan hanya urusan Pemohon I s.d Pemohon IV, terutama menyangkut keberlanjutan dari upaya-upaya reformasi sektor keamanan di Indonesia, dalam rangka penguatan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia, yang menjadi hak konstitusional setiap warga negara, terutama terkait dengan hak atas rasa aman; menjadi tujuan dari didirikannya lembaga Pemohon I s.d Pemohon IV;
30. Bahwa lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian undang-undang *A Quo*, merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon I s.d Pemohon IV untuk memastikan pelaksanaan kewajiban negara (*state obligation*) dalam melakukan pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai mandat hukum sekaligus perintah konstitusional, dan secara khusus memastikan keberlanjutan pencapaian visi, misi, dan tujuan pembentukan lembaga Pemohon I s.d Pemohon IV;
31. Bahwa perumusan norma pasal-pasal dalam UU *A Quo* secara faktual atau setidaknya tidaknya potensial telah menggagalkan berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon I s.d Pemohon IV, sebagaimana dimandatkan dalam AD/ART-nya dalam mendorong penciptaan beragam kebijakan yang terkait dengan reformasi sektor keamanan, dalam rangka penguatan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga hak-hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon IV dirugikan;
32. Bahwa kehadiran pasal-pasal *A Quo* dengan cara langsung maupun tidak langsung secara umum juga telah merugikan berbagai macam usaha-usaha yang sudah dilakukan secara terus-menerus oleh Pemohon I s.d Pemohon IV dalam rangka menjalankan tugas dan perannya untuk mendorong perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya dalam memastikan diterapkannya prinsip dan nilai-nilai hak asasi manusia dalam reformasi sektor keamanan;
33. Bahwa ketidakpastian hukum dalam pengaturan komponen cadangan dan komponen pendukung, serta kontradiksi konstitusional dalam pengaturan pertahanan negara yang ditimbulkan akibat munculnya pasal-pasal *A Quo* juga semakin membuktikan bahwa kehadiran UU *A Quo* secara faktual telah menggagalkan upaya-upaya dari Pemohon I s.d Pemohon IV, sekaligus juga melahirkan potensi dirugikannya hak-hak konstitusional Para Pemohon akibat situasi tersebut;

PEMOHON PERSEORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA

34. Bahwa Pemohon V merupakan perorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai Peneliti hak asasi manusia dan sektor keamanan pada Yayasan SETARA Institute, sebuah organisasi non-pemerintah di Indonesia, yang didirikan dalam rangka pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, melalui berbagai aktivitas, khususnya kampanye dan advokasi terkait dengan pembaruan legislasi sektor keamanan. Bahwa Pemohon V adalah juga salah seorang yang selama aktif mengampanyekan dan memperjuangkan kebebasan sipil dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia

melalui beragam aktivitas, termasuk terlibat secara aktif dalam memastikan penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap pengambilan kebijakan negara, khususnya reformasi sektor keamanan, yang diwujudkan dalam publikasi pengetahuan terkait (**vide Bukti P-5**);

35. Bahwa Pemohon VI merupakan perorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai Peneliti Sektor Keamanan, Pertahanan dan Studi Strategis pada Perkumpulan IMPARSIAL. Selain itu, Pemohon VI juga aktif melakukan berbagai upaya pembaruan dan reformasi sektor keamanan di Indonesia serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Pemohon VI secara aktif menulis berbagai topik terkait dengan reformasi sektor keamanan dan hak asasi manusia, khususnya yang terkait dengan pelibatan aktor-aktor keamanan di dalamnya (**vide Bukti P-6**);
36. Bahwa Pemohon VII merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa aktif di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Saat ini, Pemohon VII menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia. Dalam aktivitasnya Pemohon VII memiliki perhatian yang besar untuk memastikan demokratisasi di Indonesia, salah satunya dengan terus mendorong pembaruan dan reformasi sektor keamanan, sekaligus penguatan dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (**vide Bukti P-7**);
37. Bahwa Pemohon V s.d Pemohon VII selama ini juga aktif menyuarakan melalui berbagai pandangannya, khususnya di tempat Para Pemohon beraktivitas, mengenai pentingnya kelanjutan dan penuntasan reformasi sektor keamanan agar sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia, dan tidak berdampak pada terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dalam hal itu, Para Pemohon aktif melakukan advokasi dalam proses pembentukan kebijakan di DPR baik secara langsung dengan menyampaikan pendapatnya dalam forum resmi di DPR, maupun secara tidak langsung melalui pembuatan berbagai kajian dan kampanye media massa (**vide Bukti P-8.1, P-8.2 dan P-8.3**);
38. Bahwa adanya rumusan pasal-pasal *a quo* secara aktual atau setidaknya-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon V s.d Pemohon VII, dikarenakan munculnya ketentuan pasal-pasal *a quo* telah menghambat atau bahkan menggagalkan usaha yang terus-menerus dari Para Pemohon, untuk mendorong pembaruan legislasi sektor keamanan yang sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai konstitusi maupun hukum internasional hak asasi manusia;
39. Bahwa serupa dengan yang dialami oleh Pemohon I s.d IV, situasi ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh kehadiran pasal-pasal *a quo* maupun kontradiksi konstitusional dalam pengaturan pertahanan negara akibat rumusan pasal-pasal *a quo*, sangat potensial akan merugikan hak-hak konstitusional Pemohon V s.d VII sebagai bagian dari warga negara. Hadirnya pasal-pasal *a quo* yang melahirkan kondisi ketidakpastian hukum dalam pengaturan pertahanan negara akan membahayakan perlindungan hak-hak konstitusional secara keseluruhan, oleh karena itu jelas Para Pemohon memiliki keterkaitan sebab akibat (*causal verband*) dengan Undang-Undang *A Quo*;
40. Bahwa Pemohon V s.d Pemohon VII juga masuk kualifikasi warga negara yang berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara dalam bentuk keikutsertaan dalam Komponen Cadangan sebagaimana diatur Pasal 33 UU *A Quo*. Akan tetapi dengan ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh pengaturan UU *A Quo* sebagaimana disebutkan di atas,

terutama pada kekaburan frasa berhak dan wajib, yang dalam pelaksanaannya diikuti dengan adanya ancaman perampasan hak dalam bentuk pemidanaan, maka jelas bahwa UU A Quo secara aktual dan langsung telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon V s.d Pemohon VII, khususnya hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, sesuai dengan pilihan bebasnya, sebagaimana diatur Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 (**vide Bukti P-5, P-6, P-7**);

41. Bahwa selain mengacu pada alas hukum di atas, Pemohon V dan Pemohon VI juga merupakan pembayar pajak *tax payer*) yang dibuktikan dengan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (**vide Bukti P-5 dan Bukti P-6**). Bahwa Pemohon V dan Pemohon VI sebagai *tax payer* menyatakan kepentingan konstitusionalnya telah terlanggar dengan adanya ketentuan pasal-pasal *a quo*, karena menciptakan ketidakpastian hukum, serta menghambat pemenuhan hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, serta hak-hak asasi manusia lainnya. Sebagai pembayar pajak, Pemohon V dan Pemohon VI berhak untuk dipenuhi segala hak-hak konstitusionalnya oleh negara, salah satunya dengan pembentukan undang-undang yang memastikan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, syarat *legal standing* seperti disebutkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VIII/2009 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-XII/2014 terpenuhi;
42. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas keseluruhan Para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi dan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, jelas pula keseluruhan Para Pemohon di atas memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara terhadap UUD 1945;

C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Ruang Lingkup Pasal yang Diuji

Bahwa dalam permohonan ini diajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara Terhadap UUD 1945, sebagai berikut:

Ketentuan	Materi
Pasal 4 ayat (2) dan (3)	(2) Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Ancaman militer;

	<p>b. Ancaman nonmiliter; dan/atau</p> <p>c. Ancaman hibrida.</p> <p>(3) Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, atau wujud Ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.</p>
Pasal 17	<p>(1) Komponen Pendukung terdiri atas:</p> <p>a. Warga Negara;</p> <p>b. Sumber Daya Alam;</p> <p>c. Sumber Daya Buatan; dan</p> <p>d. Sarana dan Prasarana Nasional.</p> <p>(2) Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu wadah keikutsertaan Warga Negara secara sukarela dan pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional dalam usaha penyelenggaraan Pertahanan Negara.</p>
Pasal 18	Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk menghadapi Ancaman militer dan Ancaman hibrida.
Pasal 20 ayat (1) huruf a	(1) Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; b.
Pasal 29	Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) disiapkan untuk dikerahkan melalui Mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dalam menghadapi Ancaman militer dan Ancaman hibrida.
Pasal 46	Bagi Komponen Cadangan selama masa aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diberlakukan hukum militer.
Pasal 66 ayat (1) dan (2)	<p>(1) Komponen Cadangan yang berasal dari unsur Warga Negara wajib memenuhi panggilan untuk Mobilisasi.</p> <p>(2) Setiap pemilik dan/atau pengelola Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional yang ditetapkan statusnya sebagai Komponen Cadangan wajib menyerahkan pemanfaatannya untuk kepentingan Mobilisasi.</p>
Pasal 75	<p>Pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari:</p> <p>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;</p> <p>b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau</p> <p>c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.</p>
Pasal 77	<p>(1) Setiap Komponen Cadangan yang dengan sengaja membuat dirinya tidak memenuhi panggilan Mobilisasi atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinya terhindar dari Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.</p> <p>(2) Setiap orang yang dengan sengaja atau melakukan tipu muslihat membuat Komponen Cadangan tidak memenuhi panggilan Mobilisasi sebagaimana</p>

	dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
Pasal 78	(1) Setiap pemberi kerja dan/atau pengusaha atau lembaga pendidikan yang dengan sengaja menyebabkan putusannya hubungan kerja atau hubungan pendidikan bagi calon Komponen Cadangan selama melaksanakan pelatihan dasar kemiliteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. (2) Setiap pemberi kerja dan/atau pengusaha atau lembaga pendidikan yang dengan sengaja menyebabkan putusannya hubungan kerja atau hubungan pendidikan bagi Komponen Cadangan selama menjalani masa aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
Pasal 79	(1) Setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa alasan yang sah tidak menyerahkan pemanfaatan sebagian atau seluruh Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan/atau Sarana dan Prasarana Nasional miliknya yang telah ditetapkan menjadi Komponen Cadangan untuk digunakan dalam Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. (2) Setiap orang yang melakukan tipu muslihat sehingga menyebabkan dirinya atau orang lain tidak menyerahkan sebagian atau seluruh Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan/atau Sarana dan Prasarana Nasional miliknya yang telah ditetapkan menjadi Komponen Cadangan untuk digunakan dalam Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
Pasal 81	Setiap orang yang dengan sengaja memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain, mempengaruhi dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, atau menganjurkan orang lain untuk tidak menyerahkan sebagian atau seluruh pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan/atau Sarana dan Prasarana Nasional Komponen Cadangan yang diperlukan untuk kepentingan Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan.
Pasal 82	Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyerahkan kembali Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan/atau Sarana dan Prasarana Nasional yang telah digunakan dalam Mobilisasi kepada pengelola dan/atau pemilik semula dan/atau tidak melaksanakan pengembalian Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan/atau Sarana dan Prasarana Nasional ke fungsi dan status semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Dasar Konstitusional yang Digunakan

Ketentuan	Materi
Pasal 1 ayat (3)	Negara Indonesia adalah Negara Hukum.
Pasal 18 ayat (5)	Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.
Pasal 27 ayat (1)	Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28D ayat (1)	Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Pasal 28E ayat (2)	Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
Pasal 28G ayat (1)	Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
Pasal 28H ayat (4)	Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
Pasal 30 ayat (2)	Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

Argumentasi Permohonan

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) serta Pasal 29 UU A Quo Telah Menciptakan Situasi Ketidakpastian Hukum, sehingga Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1), Sekaligus Pasal 30 ayat (2) UUD 1945

43. Bahwa salah satu pilar terpenting dari terbentuknya negara Indonesia selain bersandar pada prinsip kedaulatan rakyat, juga penegasan pada prinsip negara hukum, hal ini sebagaimana termaktub di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan, “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”;
44. Bahwa salah satu unsur terpenting dari negara hukum adalah adanya jaminan serta tegaknya prinsip kepastian hukum, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang menjelaskan bahwa cita hukum (*Idee des Rechts*), yang kemudian dilembagakan dalam suatu bentuk negara hukum, dapat diklasifikasikan ke dalam tiga prinsip umum, yaitu: prinsip *purposiveness*—kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), prinsip *justice*—keadilan (*gerechtigkeit*), dan prinsip *legal certainty*—kepastian hukum (*rechtssicherheit*) (**vide Bukti P-9**);
45. Bahwa sejalan dengan teori mengenai cita hukum tersebut, UUD 1945 juga telah menegaskan adanya jaminan kepastian hukum bagi setiap warga negara dalam ruang negara hukum Indonesia, sebagaimana dituliskan di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;
46. Bahwa kepastian hukum juga salah satu unsur utama dari moralitas hukum, yang di Indonesia juga diakui sebagai bagian dari moral konstitusi—UUD 1945. Hal ini seperti dikemukakan oleh Lon L. Fuller, yang menyatakan bahwa sebuah peraturan hukum perlu tunduk pada internal moraliti, oleh karena itu dalam pembentukannya harus memerhatikan empat syarat berikut ini:
 - a. Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa. Fuller juga menamakan hal ini juga sebagai hasrat untuk kejelasan;
 - b. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;
 - c. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu,

- sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya;
- d. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya (**vide Bukti P-10**);
47. Bahwa pentingnya kepastian hukum tidak hanya dianut dalam tradisi *rechtsstaat*, tetapi pula dalam tradisi *the rule of law*, yang juga memberikan penegasan tentang pentingnya kepastian hukum. *The rule of law* sendiri dimaknai sebagai “*a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced*”—sebuah sistem hukum yang jelas (kecil kemungkinan untuk disalahgunakan), mudah dipahami, dan menjaga tegaknya keadilan. Kepastian hukum menjadi salah ciri *the rule of law*, yang di dalamnya mengandung asas legalitas, prediktabilitas, dan transparansi;
 48. Bahwa ‘kepastian hukum’ atau *legal certainty* dalam tradisi klasik *the rule of law* menurut pendapat dari Friedrich von Hayek, adalah salah satu atribut utama dari *the rule of law* itu sendiri, selain dua atribut lainnya, yakni atribut berlaku umum (*generality*), dan atribut kesetaraan (*equality*) (**vide Bukti P-11**);
 49. Bahwa kepastian hukum (*legal certainty*), lebih jauh menurut pendapat Hayek berarti hukum dapat diprediksi, atau memenuhi unsur prediktabilitas, sehingga seorang subjek hukum dapat memperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku mereka, dan bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan aspek penting yang sangat terkait dengan kebebasan bertindak dari seseorang (**vide Bukti P-11**);
 50. Bahwa rumusan pasal-pasal *A Quo*, jelas telah bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, yang menghendaki adanya kejelasan rumusan dari suatu undang-undang. Dijelaskan oleh Charles Eisenmann, ahli hukum Perancis: “*Let no one claim that the legislator is precluded from creating law. No, he is still free to create whatever he likes, but everything that he validly creates will be regular law. What is more, in this way the certainty of law is guaranteed by means of the uniformity and homogeneity of legislative law*” (**vide Bukti P-12**);
 51. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c UU *A Quo* telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum dikarenakan ambiguitas dalam perumusannya, yang tidak mengakomodasi prinsip prediktabilitas dalam penyusunannya, sehingga berpotensi multi-tafsir dalam implementasinya;
 52. Bahwa ambiguitas dalam perumusannya tersebut, terutama terkait dengan identifikasi bentuk-bentuk ancaman, yang terdiri dari: militer, non-militer, dan hibrida; dan dijelaskan lebih lanjut contoh-contohnya pada ayat (3) pasal *A Quo*, yang menggabungkan ketiga bentuk ancaman sekaligus;
 53. Bahwa Secara prinsip, di dalam kehidupan negara demokrasi, tugas dan fungsi utama militer sejatinya adalah dipersiapkan untuk perang. Militer direkrut, dididik, dilatih, dan dipersenjatai dengan fungsi utamanya adalah untuk menghadapi kemungkinan terjadinya ancaman militer dari negara lain. Menurut Samuel Huntington (*New Contingencies, Old Roles, Joint Forces Quarterly: 1993*), tujuan keberadaan militer di sejumlah negara di dunia adalah untuk melawan musuh dalam peperangan. Hal ini merupakan *raison d’etre* atau prinsip utama dari peran militer (**Bukti P- 13**);

54. Bahwa di Indonesia tugas utama militer adalah untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Hal ini ditegaskan di dalam pasal 30 ayat (2) UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: *“Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara”*;
55. Bahwa yang dimaksud dengan usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menjalankan fungsi pertahanan negara sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
56. Bahwa Pasal 1 angka 1 UU Pertahanan Negara selengkapnya berbunyi sebagai berikut: *“Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”*;
57. Bahwa fungsi pertahanan negara ditujukan untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Bahwa untuk menghadapi ancaman militer TNI merupakan komponen utama, didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sedangkan untuk menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintahan di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama;
58. Bahwa mengacu pada Penjelasan Pasal 4 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, ancaman adalah *“setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa”*; yang berarti lebih menekankan pada aspek kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa;
59. Bahwa definisi ancaman tersebut juga dikemukakan kembali di dalam Pasal 1 angka 2 UU A Quo, dengan menambahkan frasa *“yang bertentangan dengan Pancasila”* dan *“wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”*. Secara lengkap disebutkan, *“Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa”*;
60. Bahwa ketentuan UU Pertahanan Negara dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) lebih jauh menyatakan bentuk-bentuk ancaman terhadap pertahanan negara terdiri dari dua hal: militer dan non-militer. Selengkapnya dalam ketentuan tersebut dikatakan:
 - (1)
 - (2) *Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.*
 - (3) *Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.*

61. Bahwa yang dimaksud dengan ancaman militer sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) UU pertahanan negara adalah ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara terhadap negara lain. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 23 UU TNI, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "*Ancaman militer adalah ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain*";
62. Bahwa dengan demikian, fungsi utama TNI adalah untuk menghadapi ancaman militer dari negara lain dalam rangka menjaga kedaulatan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) UUD 1945 dan pasal 7 ayat (2) UU Pertahanan Negara. Bahwa dengan demikian pengaturan komponen cadangan seharusnya hanya ditujukan untuk menghadapi ancaman militer dari negara lain (perang).
63. Bahwa pengaturan tugas dan fungsi komponen cadangan untuk menghadapi ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) serta Pasal 29 UU A Quo bertentangan dengan pasal 30 ayat (2) UUD 1945 itu sendiri dan tidak sesuai dengan pasal 7 ayat (2) UU Pertahanan Negara.
64. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 7 UU Pertahanan Negara sebagaimana disebutkan di atas, dalam Sistem Pertahanan Negara yang dianut Indonesia, hanya mengidentifikasi ancaman yang bentuknya terdiri atas: ancaman militer dan ancaman non-militer. Sedangkan ketentuan UU A Quo justru menambahkan jenis ancaman hibrida, yang tidak dikenal dalam identifikasi ancaman pertahanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Pertahanan Negara, yang telah secara khusus membagi jenis ancaman dan strategi dalam menghadapi setiap ancaman dimaksud;
65. Bahwa munculnya jenis ancaman hibrida sebagaimana diatur dalam Pasal A Quo, tentu tidak lepas dari penambahan sejumlah frasa pada definisi ancaman, yang dirumuskan dalam UU A Quo, yang sesungguhnya lebih menekankan pada aspek ideologi negara, bukan pada kedaulatan negara, sebagai inti dari pertahanan negara. Permasalahan inilah yang kemudian menjadi pangkal kekaburan dari definisi dan jenis ancaman, yang berdampak pada terjadinya ketidakpastian hukum akibat lahirnya UU A Quo;
66. Bahwa kekaburan dalam mengidentifikasi jenis ancaman sebagaimana dirumuskan dalam Pasal A Quo, dengan rumusan berbeda dari rumusan dalam UU Pertahanan Negara, dengan menambahkan jenis ancaman hibrida, menjadi kian terlihat nyata dalam perumusan Pasal 4 ayat (3) UU A Quo, yang sekaligus menginventarisasi berbagai bentuk ancaman. Termasuk di dalamnya, militer, non-militer, ideologi, dan bahkan kejahatan transnasional, yang sesungguhnya tidak semua bentuk ancaman tersebut, merupakan bagian dari ancaman yang harus direspon dalam sistem pertahanan negara, yang menekankan pada kedaulatan dan keutuhan wilayah;
67. Bahwa dalam merespon berbagai jenis ancaman sebagaimana diidentifikasi oleh ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU A Quo, negara, dalam hal ini legislatif dan eksekutif, melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan, telah menyiapkan berbagai strategi termasuk pembagian peran antar-berbagai institusi, yang tidak hanya berfokus pada unsur pertahanan negara, tetapi juga unsur-unsur pemerintahan lainnya, termasuk juga institusi penegak hukum;
68. Bahwa lebih jauh identifikasi ancaman pertahanan negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (3) UU A Quo, yang menggabungkan berbagai jenis ancaman, sebagai bagian dari ancaman terhadap pertahanan negara, telah mengakibatkan kekaburan

pengaturan serta pembagian peran, tugas dan fungsi antar-berbagai institusi negara dan pemerintahan, yang justru berpotensi berdampak pada terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan wewenang tiap-tiap institusi tersebut;

69. Bahwa situasi ketidakpastian hukum akibat rumusan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU *A Quo mutatis mutandis* juga berdampak pada kekaburan rumusan norma Pasal 29 UU *A Quo*, yang mengatur perihal mobilisasi komponen cadangan untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida. Padahal, kembali lagi pada pengaturan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Pertahanan Negara, yang telah secara eksplisit dan memberikan batasan perihal pengerahan komponen cadangan dan komponen pendukung yang semata-mata hanya dapat dimobilisasi untuk menghadapi ancaman militer;
70. Bahwa batasan mobilisasi terhadap komponen cadangan hanya dapat dilakukan dalam menghadapi situasi ancaman militer, sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Pertahanan Negara, termasuk di dalamnya pengerahan komponen pendukung, merupakan langkah berbagi peran dan kekuasaan antar berbagai institusi dan sektor dalam upaya pertahanan negara. Oleh karenanya, sekali lagi munculnya rumusan Pasal 29 UU *A Quo*, justru telah menghadirkan situasi ketidakpastian hukum dalam pengaturan mobilisasi komponen cadangan dan komponen pendukung, yang semestinya hanya bisa dimobilisasi untuk menghadapi ancaman militer;
71. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dipaparkan di atas, terutama kontradiksi perumusan pasal-pasal *A Quo* dengan sejumlah ketentuan perihal pertahanan negara, sebagaimana diatur UU Pertahanan Negara yang merupakan instrumen pengaturan pokok pertahanan negara, maka jelas dapat dikatakan bahwa pasal-pasal *A Quo* tidak memenuhi prinsip kepastian hukum dalam rumusannya, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1), sekaligus pula Pasal 30 ayat (2) UUD 1945;

Rumusan Pasal 17, Pasal 28, Pasal 66 ayat (2), Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 UU <i>A Quo</i> Bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945
--

72. Bahwa ketentuan Pasal 17 dan Pasal 28 UU *A Quo* pada dasarnya mengatur perihal unsur-unsur Komponen Pendukung dan Komponen Cadangan. Mengacu pada pengaturan Pasal-Pasal *a quo*, meskipun ada perbedaan kualifikasi atau status komponennya, akan tetapi ada kesamaan unsur atau jenis Komponen Pendukung dan unsur Komponen Cadangan;
73. Bahwa selain warga negara sebagai salah satu unsur Komponen Pendukung dan Komponen Cadangan, ketentuan Pasal 17 dan Pasal 28 UU *A Quo* keduanya juga menyebutkan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan Sarana dan Prasarana Nasional sebagai bagian dari unsur-unsur Komponen Pendukung dan sebagai unsur-unsur Komponen Cadangan;
74. Bahwa identifikasi unsur Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, Sarana dan Prasarana Nasional sebagai Komponen Pendukung dan sebagai Komponen Cadangan pada dasarnya telah bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945, yang telah secara tegas menyebutkan, "*Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai*

kekuatan pendukung.” Dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 hanya menyebutkan manusia (Warga Negara) sebagai kekuatan utama maupun sebagai kekuatan pendukung dalam pertahanan negara;

75. Bahwa penyebutan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional sebagai unsur-unsur Komponen Pendukung dan Komponen Cadangan dalam Pasal-Pasal *a quo* telah menyebabkan kaburnya makna kekuatan utama dan kekuatan pendukung sebagaimana ditentukan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945. Padahal, rumusan norma dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 bersifat limitatif. Secara tegas, pembentuk konstitusi telah eksplisit menyatakan “... *Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung*”. Pembentuk UUD tidak pernah sekalipun menyebutkan unsur non-manusia (Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan Sarana dan Prasarana Nasional) sebagai bagian dari kekuatan utama maupun kekuatan pendukung pertahanan negara;
76. Bahwa lebih jauh frasa “Rakyat” dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 adalah seluruh orang yang berada pada suatu wilayah negara dan taat pada kekuasaan pemerintahan tersebut. Rakyat sendiri dibagi menjadi: penduduk dan bukan penduduk/orang asing yang tinggal di negara tersebut. Penduduk di wilayah negara bisa dibagi menjadi 2 yaitu: warga negara dan bukan warga negara/orang asing. Sementara definisi lain dari rakyat adalah keseluruhan perorangan atau individu yang hidup pada wilayah nasional dan tertunduk pada peraturan perundang-undangan yang sama;
77. Bahwa dalam rangka mendukung pertahanan negara dan untuk memperkuat pertahanan negara dalam menghadapi dinamika ancaman yang ada, maka seharusnya yang dimaksud komponen cadangan dan komponen pendukung adalah hanya sebatas sumber daya manusia yang menjadi bagian dari rakyat Indonesia dan tidak termasuk sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana lain;
78. Bahwa dalam praktik komponen cadangan di dalam negara demokrasi yang diatur di negara lain, aturan tentang komponen cadangan juga hanya terbatas pada sumber daya manusia saja, tidak mengatur tentang sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana lain. Hal itu dipraktikkan oleh beberapa negara lain yang mengatur tentang komponen cadangan seperti di Filipina, Australia, Amerika Serikat, Inggris dan lainnya;
79. Bahwa Pengaturan tentang sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana lain sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung dalam UU *A Quo* tidak diatur secara rigid dan rinci sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar prinsip *conscientious objection* bagi pemilik atau pengelola sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana lain;
80. Bahwa ketidakpastian hukum tersebut tergambar pada ketentuan Pasal 51-56 UU *A Quo* yang mengatur pendaftaran komponen cadangan oleh warga negara bersifat sukarela, tetapi ketentuan ini berbeda bagi komponen cadangan selain orang (manusia) yakni sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana lain yang tidak mengenal prinsip kesukarelaan. Terlebih, aturan main penetapan sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana lain sebagai komponen cadangan juga tidak rigid, sehingga berpotensi melanggar hak asasi manusia khususnya terkait hak atas properti (*right to property*), yang tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang;

81. Bahwa pengaturan komponen cadangan tentang sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana lain yang multi-tafsir dapat membuka ruang terjadinya pengambilalihan sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana dan prasarana lain milik warga negara secara sewenang-wenang oleh negara. Hal itu dapat menimbulkan potensi konflik sumber daya alam dan konflik agraria antara negara dan masyarakat. Dalam praktik di Indonesia konflik pertanahan antara masyarakat vs militer, pernah dan masih terjadi di beberapa tempat, dan seringkali diawali dengan pengambilalihan tanah untuk alasan kepentingan pertahanan negara. Konflik seperti ini misalnya terjadi di Alas Tlogo, Pasuruan, Jawa Timur; Urut Sewu, Kebumen, Jawa Tengah; dll.;
82. Bahwa dengan munculnya unsur Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional sebagai Komponen Pendukung dan sebagai Komponen Cadangan, telah berakibat pada perluasan makna dan norma UUD 1945. Lebih jauh perluasan norma ini justru berpotensi pada pengambil-alihan hak-hak warga negara atas Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan, dengan dalih digunakan untuk secara langsung atau tidak langsung untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida (vide Pasal 18 UU A Quo), dan dikerahkan melalui mobilisasi dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida (vide Pasal 29 UU A Quo);
83. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU A Quo menyebutkan bahwa ancaman terhadap pertahanan negara tidak hanya dalam bentuk ancaman militer, namun termasuk pula ancaman non militer dan ancaman hibrida. Wujud ketiga jenis ancaman tersebut diatur secara terbuka (menggunakan kata dapat) dan bercampur sebagaimana dirumuskan Pasal 4 ayat (3) UU A Quo, yang menyebutkan, "***Ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, kemsakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, atau wujud Ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.*** Dengan model perumusan pengaturan yang demikian, maka akan sangat mudah terjadi penyalahgunaan (*abuse of power*) dalam pengerahan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan untuk kepentingan non ancaman militer, misalnya terkait dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, termasuk juga dalam pengambilan hak;
84. Bahwa lebih jauh terkait dengan "pengambilan hak" warga negara atas Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan, untuk kepentingan yang tidak seharusnya untuk pertahanan negara semakin mengikat dengan adanya rumusan Pasal 66 ayat (2) UU A Quo yang pada intinya mewajibkan "*setiap pemilik dan/atau pengelola Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional yang ditetapkan statusnya sebagai Komponen Cadangan wajib menyerahkan pemanfaatannya untuk kepentingan Mobilisasi*;
85. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal-Pasal *a quo* tersebut setiap pemilik dan/atau pengelola Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional yang ditetapkan statusnya sebagai Komponen Cadangan, mempunyai kewajiban untuk menyerahkan pemanfaatannya untuk kepentingan Mobilisasi. Bahkan kewajiban tersebut diatur secara lebih keras lagi, dengan adanya ancaman pidana bilamana kewajiban tersebut dilanggar, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 UU A Quo, yang mengatur sanksi pidana;

86. Bahwa munculnya pengaturan Pasal 66 ayat (2), Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 UU A Quo merupakan konsekuensi dari pengaturan Pasal 17 dan Pasal 28 UU A Quo yang bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, selain Pasal 17 dan Pasal 28 UU A Quo, ketentuan Pasal 66 ayat (2), Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 UU A Quo secara *mutatis mutandis* juga bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945, yang harus dinyatakan inkonstitusional;

Rumusan Pasal 18, Pasal 66 ayat (1), Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79 UU A Quo Bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945, juga Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 Terkait dengan Prinsip *Conscientious Objection*

87. Bahwa ketentuan Pasal 18 UU A Quo pada dasarnya menyatakan setiap Komponen Pendukung, dapat digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk menghadapi Ancaman militer dan Ancaman hibrida. Artinya, Warga Negara, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, Sarana dan Prasarana Nasional (vide Pasal 17 ayat (1) UU A Quo) dapat digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk menghadapi Ancaman militer dan Ancaman hibrida;
88. Bahwa makna penggunaan "secara langsung" mengacu pada Penjelasan Pasal 18 UU A Quo adalah penggunaan Sumber Daya Nasional yang karena keberadaan dan fungsinya dapat langsung digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama. Bahwa penjelasan ini juga senada dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) yang mengatur perihal mobilisasi terhadap komponen cadangan, untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida (vide Pasal 29 UU A Quo);
89. Bahwa dalam hal Warga Negara yang telah ditetapkan sebagai Komponen Pendukung dan Komponen Cadangan, serta digunakan secara langsung untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida, berarti telah menempatkan Warga Negara atau rakyat sebagai kekuatan utama, yang dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945, yang telah secara limitatif menyebutkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung;
90. Bahwa kedudukan warga negara atau rakyat mengacu pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 adalah sebagai kekuatan pendukung, bukan kekuatan utama. Oleh karenanya, menjadikan rakyat—warga negara secara langsung untuk menghadapi Ancaman militer dan Ancaman hibrida sebagaimana ketentuan Pasal 18 dan Pasal 66 ayat (1) UU A Quo jelas melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945;
91. Bahwa lebih jauh pengaturan Pasal 18 dan Pasal 66 ayat (1) UU A Quo, selain bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945, juga bertentangan dengan prinsip-prinsip *conscientious objection* (hak menolak warga atas dasar keyakinannya), yang merupakan prinsip kardinal dalam pelibatan warga sipil dalam upaya-upaya pertahanan, yang telah diakui oleh berbagai negara dan masyarakat internasional, serta menjadi bagian dari hukum internasional hak asasi manusia;
92. Bahwa prinsip *conscientious objection* pada dasarnya merupakan implementasi dari Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan juga Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICPPR), yang telah disahkan dalam hukum nasional Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005, yang materinya mengatur perihal kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama, yang juga merupakan perintah dari Pasal

28E ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: “*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*”;

93. Bahwa mandat dari Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 tersebut sejalan dengan bunyi dari ketentuan Pasal 18 DUHAM, yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama. Ketentuan tersebut kemudian diatur secara lebih rinci di dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) ICCPR, yang menyebutkan:
- (1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.
 - (2) Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
 - (3)
94. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) ICCPR di atas, yang memberikan perlindungan hak kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama, cakupannya juga termasuk perlindungan untuk menolak dinas militer atas dasar hati nurani (*conscientious objection*), dengan alasan keyakinan atau nurani pada penolakan terhadap tindakan agresif yang dapat menyebabkan kematian;
95. Bahwa *conscientious objection* sebagai bagian dari perlindungan Pasal 18 ICCPR juga ditegaskan oleh Komite HAM PBB yang dalam Komentar Umum No. 22 Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, pada paragraph 11 menyatakan:
- “Kovenan tidak secara eksplisit merujuk pada hak atas penolakan wajib militer, tetapi Komite menganggap bahwa hak tersebut dapat didasarkan pada Pasal 18, karena kewajiban untuk menggunakan senjata mungkin saja berkonflik dengan kebebasan berkeyakinan dan hak untuk mengamalkan agama atau kepercayaan seseorang. Ketika hak ini diakui oleh hukum atau praktik, tidak terhadap perbedaan antara orang-orang yang menolak wajib militer atas dasar sifat kepercayaan mereka; seperti juga halnya tidak boleh ada diskriminasi terhadap orang-orang yang menolak wajib militer karena mereka gagal melaksanakannya” (**vide Bukti P-14**);
96. Bahwa dengan demikian penghormatan terhadap hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama (*freedom of thought, conscience, and religion*) dapat dikatakan telah menjadi komitmen bersama komunitas internasional agar setiap negara menghormati hak individu setiap warga negaranya untuk menolak dilibatkan dalam kedinasan militer atas dasar keyakinannya, baik melalui wajib militer maupun sukarela, yang disebut sebagai hak untuk *conscientious objection*;
97. Bahwa berdasarkan Komentar Umum Komite HAM PBB No. 22 (1993) tersebut di atas maka hak untuk *conscientious objection* merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama (*freedom of thought, conscience, and religion*) sebagaimana dijamin oleh Pasal 18 ICCPR (UU No. 12 Tahun 2005), Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 28E ayat (1) dan (2) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945;

98. Bahwa hal tersebut kembali ditegaskan oleh Komisi HAM PBB dengan Resolusi 1989/59 yang menekankan bahwa *conscientious objection* terhadap kedinasan militer merupakan manifestasi dari hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama (*freedom of thought, conscience, and religion*) serta meminta kepada seluruh Negara Pihak ICPPR untuk membuat legislasi nasional yang menjamin hak untuk *conscientious objection* bagi setiap warga yang menolak kedinasan militer berdasarkan keyakinannya;
99. Bahwa prinsip kesukarelaan Komponen Cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN hanya berlaku pada saat pendaftaran, namun menjadi bersifat wajib pada saat mobilisasi (Pasal 77 UU A Quo). Hal ini bertentangan dengan hak untuk *conscientious objection* yang melindungi hak setiap orang untuk menolak dilibatkan dalam kedinasan militer, baik sebelum maupun sesudah bergabung dengan angkatan bersenjata. Hal ini ditegaskan oleh Komisi HAM PBB dalam Resolusi 1993/84, Resolusi 1995/83, dan Resolusi 1998/77 serta Komite HAM PBB dalam CCPR/C/79/Add.61 (paragraf 15 dan 20) yang tidak hanya menekankan bahwa hak *conscientious objection* harus dipenuhi baik sebelum maupun sesudah seseorang bergabung dalam angkatan bersenjata, namun juga mendesak Negara-Negara Pihak ICCPR untuk mengintegrasikan hak *conscientious objection* tersebut ke dalam legislasi nasionalnya, sehingga setiap orang yang ingin mengklaim status *conscientious objector* dapat melakukannya kapan pun (baik sebelum maupun setelah memasuki Komponen Cadangan), mengingat bahwa keyakinan seseorang adalah sesuatu yang dapat berubah seiring dengan waktu;

Komite HAM PBB, CCPR/C/79/Add.61, paragraf 15 dan 20: *“The Committee urges the State party to amend its legislation on conscientious objection so that any individual who wishes to claim the status of conscientious objector may do so at any time, either before or after entering the armed forces”*.

Conscientious Objection to Military Service, UN Human Rights Office of the High Commissioner (2012): *“..to acknowledge that persons who have joined the armed forces, either through conscription or voluntarily, have the right to claim the status of a conscientious objector, given that beliefs can change over time.”*

100. Bahwa hak untuk mengubah keyakinan atau agama merupakan hak asasi manusia seseorang yang sangat fundamental dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak atas kebebasan untuk berpikir, hati nurani, dan beragama (*right to freedom of thought, conscience, and religion*) yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (1) dan (2) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 18 ICCPR (UU No. 12 Tahun 2005), serta General Comment No. 22 (1993) Komite HAM PBB: *“The Committee observes that the freedom to “have or to adopt” a religion or belief necessarily entails the freedom to choose a religion or belief, including the right to replace one’s current religion or belief with another or to adopt atheistic views, as well as the right to retain one’s religion or belief”*;
101. Bahwa di negara-negara yang belum mengakui hak untuk *conscientious objection*, pemerintah tidak boleh menerapkan jenis hukuman tertentu, yaitu hukuman penjara dan hukuman mati, kepada orang yang menolak untuk dilibatkan dalam kedinasan militer (*conscientious objector*). Hal ini ditegaskan oleh Komisi HAM PBB dalam Resolusi 1998/77 dan Resolusi 2004/12: *“States should take the necessary measures to refrain from subjecting conscientious objectors to imprisonment”*;

102. Bahwa hak untuk *conscientious objection* telah diakui dan diterapkan oleh banyak negara di dunia, baik yang menerapkan wajib militer maupun yang sudah menghapus atau tidak menerapkan wajib militer, seperti di Belanda, Italia, Inggris, Perancis, Argentina, Australia, Brazil, Ekuador, Kanada, dan Amerika Serikat;
103. Bahwa di negara-negara yang mewajibkan kedinasan militer bagi warga negaranya, baik sebagian maupun seluruhnya, maka Negara harus memberikan pilihan atas kedinasan militer tersebut dalam bentuk *alternative civilian service*, yaitu bentuk-bentuk layanan publik yang bersifat non-kombatan atau sipil, untuk menjamin tidak terlanggarnya hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama (*right to freedom of thought, conscience, and religion*) warga negara. Hal ini ditegaskan oleh Komisi HAM PBB melalui Resolusi 1998/77: “Reminds States....that they provide for conscientious objectors various forms of alternative service which are compatible with the reasons for conscientious objection, of a non-combatant or civilian character, in the public interest and not of a punitive nature”;
104. Bahwa dalam perkembangannya, penolakan terhadap penggunaan "kekuatan mematikan" sebagai inti dari *conscientious objection* juga berkaitan dengan jenis peperangan yang dimaksud, dan bukan hanya mengangkat senjata. Seseorang mungkin keberatan menggunakan senjata tertentu, seperti senjata nuklir atau kimia, meski dia tidak menolak gagasan memegang senjata. Lebih jauh bahkan Majelis Umum PBB dalam Resolusi No. 33/165 secara khusus mengakui bahwa menjadi hak semua orang untuk menolak dinas militer atau kepolisian jika hal itu dimaksudkan untuk melakukan tindakan yang sifatnya diskriminatif;
105. Bahwa perlindungan terhadap kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama merupakan juga bagian dari perlindungan hak asasi manusia, yang menjadi salah satu elemen penting dari prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945. Pada prinsipnya, UUD 1945 mengakui bahwa setiap orang memiliki hak asasi, yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya. Secara konstitusional, ketentuan konstitusional tentang HAM tersebut dalam perspektif historis-filosofis dalam pembentukan negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab (vide Pembukaan UUD 1945). Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan terhadap HAM;
106. Bahwa dengan argumentasi sebagaimana dipaparkan di atas, selain bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945, yang mengatur usaha pertahanan dan keamanan negara, ketentuan Pasal 18 UU A Quo juga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk bebas berpikir, hati nurani, dan beragama, termasuk di dalamnya hak untuk menolak bergabung dalam dinas militer dengan alasan *conscientious objection*;

Rumusan Pasal 20 ayat (1) huruf a UU A Quo Bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945, juga Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena Menciptakan Situasi Ketidakpastian Hukum

107. Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 sebagai rujukan konstitusionalitas sistem pertahanan dan keamanan, telah secara tegas menyebutkan, “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.”

108. Bahwa merujuk pada Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 tersebut, setidaknya dapat diidentifikasi beberapa kandungan normanya yang terdiri antara lain:
 - a. Usaha-usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta;
 - b. Usaha-usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan oleh: (1) kekuatan utama yang terdiri atas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia; dan (2) rakyat sebagai kekuatan pendukung.
109. Bahwa berdasarkan unsur norma sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 di atas, maka berarti adalah TNI dan POLRI merupakan kekuatan utama dalam pertahanan dan keamanan negara, sedangkan kekuatan pendukung berasal dari rakyat (yang dimobilisasi melalui bela negara, untuk usaha pertahanan dan keamanan negara);
110. Bahwa penafsiran tersebut juga sejalan dan berkesesuaian dengan pendekatan tafsir historis/*historical interpretation (original intent)*, dengan mengacu pada para perumus UUD 1945. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh A.M Luth (Fraksi Reformasi), yang berpendapat sebagai berikut: *“Ini menyangkut pertanyaan Saudara, karena ini dalam konteks... rakyat...TNI...atau rakyat bersenjata. Rakyat bersenjata pun...harus punya bakat dan karena pembelaan negara itu dilakukan TNI dan POLRI sebagai inti kekuasaan dan dibantu oleh rakyat yang terorganisir, dilatih, dan disiapkan. Bahkan semua kita-kita akan wajib latih militer kalau perang tiba, milisi ini seolah-olah seperti rakyatnya tidak ikut bela negara. Aturan HAM mengatakan setiap warga negara adalah berhak dan berkewajiban, inilah maknanya saya ngotot tetap dimasukkan... (vide Bukti P-15);*
111. Bahwa pandangan tersebut juga diperkuat dengan pendapat dari Agun Gunandjar Sudarsa, perwakilan dari Fraksi Golongan Karya, juga menegaskan: *“Ini pola pikir yang sudah kita rumuskan pada waktu itu kita sepakati, karena pada waktu itu memang reformasi menghendaki bahwa usaha pembelaan negara dilakukan oleh TNI dan POLRI sebagai inti dibantu oleh rakyat yang telah diorganisir, dilatih dan disiapkan secara khusus dalam pembelaan negara yang pada hakekatnya usulan dari Fraksi Reformasi. (vide Bukti P-15);*
112. Bahwa pendapat dan penafsiran TNI dan POLRI merupakan kekuatan utama dalam pertahanan dan keamanan negara, sedangkan rakyat merupakan kekuatan pendukung, sebagaimana terkandung dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 di atas, kemudian secara konsisten juga diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang secara eksplisit menyebutkan **Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama dalam menghadapi ancaman militer, sebagai bagian dari sistem pertahanan negara**, dengan didukung oleh komponen Cadangan dan komponen pendukung;
113. Bahwa berikutnya pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara juga menyebutkan bahwa lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan menjadi komponen utama untuk menghadapi ancaman nonmiliter, yang pada dasarnya menempatkan institusi pemerintah, termasuk POLRI di dalamnya, untuk menghadapi ancaman non-militer. Hal ini terutama jika menggunakan pendekatan tafsir sistematis (*systematic interpretation*), dengan mengacu pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945, yang menjadikan POLRI sebagai lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan menjadi komponen utama untuk menghadapi ancaman nonmiliter;

114. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara terang juga telah menentukan pembagian peran TNI dan POLRI. Dalam ketentuan ayat (1) disebutkan TNI berperan dalam pertahanan negara, sedangkan POLRI dalam ayat (2) dikatakan berperan dalam memelihara keamanan negara;
115. Bahwa keduanya merupakan kekuatan utama dalam sistem pertahanan dan keamanan negara, ditegaskan pada ketentuan ayat (3), yang mengatur keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu. Secara tegas dikatakan, *“Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu”*;
116. Bahwa pemisahan peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut merupakan salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan dalam negara demokratis. Namun demikian meskipun ada pemisahan peran, TNI dan POLRI tetap merupakan kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana ditentukan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945;
117. Bahwa TNI dan POLRI merupakan kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara telah dinegasikan UU *A Quo*, khususnya pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) yang mencampuradukkan antara Kekuatan Utama dan Kekuatan Pendukung, dengan menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari Komponen Pendukung;
118. Bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU *A Quo* yang menentukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari Komponen Pendukung tersebut bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945, yang secara jelas menyebutkan bahwa TNI dan POLRI merupakan kekuatan utama dalam pertahanan dan keamanan negara;
119. Bahwa dalam kondisi negara menghadapi ancaman non militer maka POLRI merupakan kekuatan utama. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. VI/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maupun ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, sebagaimana telah dijelaskan di atas;
120. Bahwa menempatkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Komponen Pendukung yang setara dengan Warga Terlatih yang dalam penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf d UU PSDN salah satunya adalah anggota organisasi kemasyarakatan, adalah satu perumusan norma yang sangat keliru, yang bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945, UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, maupun UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
121. Bahwa dengan demikian selain bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945, yang mengatur usaha pertahanan dan keamanan negara, ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU *A Quo* juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena perumusan normanya yang telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum, dengan mencampuradukkan

kekuatan utama dan kekuatan pendukung dalam sistem pertahanan dan keamanan negara;

Rumusan Pasal 46 UU A Quo Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena Berseberangan dengan Prinsip Persamaan di Muka Hukum

122. Bahwa Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pernyataan yang serupa juga ditegaskan di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
123. Bahwa prinsip persamaan di muka hukum dan pemerintahan merupakan salah satu pilar kunci dari suatu negara hukum (*the rule of law*). Hal ini sebagaimana ditegaskan A.V. Dicey (*Relocating The Rule of Law*, 2009: 199), yang mengatakan bahwa suatu negara hukum setidaknya harus memiliki tiga karakteristik, yaitu: tegaknya supremasi hukum—*supremacy of law*, persamaan di depan hukum—*equality before the law*, dan adanya jaminan serta mekanisme perlindungan diri atas hak—*due process of law* (**vide Bukti P-16**);
124. Bahwa kaitannya dengan persamaan di depan hukum, Dicey menerangkan, bahwa semua kelompok masyarakat memiliki ketertundukan yang sama di mata hukum umum negara, yang dijalankan oleh peradilan umum. *The Rule of law* tidak mengenal adanya pengecualian bagi pejabat pemerintah atau orang-orang tertentu terhadap hukum yang mengatur warganegara secara keseluruhan, seperti halnya pada pengadilan administratif (*droit administratif*);
125. Bahwa merujuk pada tradisi *the rule of law*, Brian Tamanaha (2004: 33) mengatakan, jika kesetaraan adalah pendamping dari kebebasan, mereka seperti sekeping mata uang, yang didasarkan pada kesetaraan moral yang diberikan kepada semua individu sebagai makhluk pemegang hak yang otonom. Lebih jauh ditegaskannya, persamaan atau kesetaraan mensyaratkan bahwa setiap warga negara harus memiliki hak politik yang sama, termasuk di dalamnya persamaan di depan hukum (**vide Bukti P-17**);
126. Bahwa sejalan dengan pemikiran Tamanaha tersebut, Larry May dalam *Getting to The Rule of Law* (2011: 260) menyatakan bahwa *the rule of law* sesungguhnya dibangun atas dasar persamaan di depan hukum dan pertimbangan kesetaraan, dengan menghormati setiap orang yang merupakan anggota masyarakat sebagai kuncinya. Oleh karena itu prinsip ini tidak menghendaki adanya perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (**vide Bukti P-18**);
127. Bahwa ketentuan Pasal 43 UU A Quo membagi masa pengabdian Komponen Cadangan menjadi masa aktif dan masa tidak aktif, yang antara lain pembagian perodesasi tersebut menjadi dasar bagi pemberlakuan status subjek hukum bagi mereka yang menjadi bagian dari komponen cadangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 46 UU A Quo;
128. Bahwa dalam Pasal 46 UU A Quo disebutkan terhadap mereka komponen cadangan selama masa aktif akan diberlakukan hukum militer, yang juga memiliki arti secara a

contrario terhadap mereka komponen cadangan selama masa tidak aktif tidak diberlakukan hukum militer;

129. Bahwa perbedaan status subjek hukum antara komponen cadangan dalam masa aktif dan masa tidak aktif, sesungguhnya bermula dari kerancuan status warga negara yang menjadi komponen cadangan yang berimplikasi pada kekaburan sampai tahap mana rakyat dapat diikutsertakan dalam upaya pembelaan negara, dan berikutnya sejauh mana status hukum dari mereka yang bergabung sebagai komponen cadangan, sebagai kekuatan utama atau bukan;
130. Bahwa pemberlakuan status subjek hukum militer hanya dapat diterapkan terhadap mereka yang memenuhi kualifikasi sebagai Komponen Utama, yang dalam hal ini hanya berlaku bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, sebagai komponen utama pertahanan negara, sebagaimana ditegaskan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945. Sedangkan terhadap komponen cadangan, meski dalam status aktif sekali pun, dia tidak dapat dikualifikasikan sebagai komponen utama;
131. Bahwa lebih jauh dalam situasi reformasi militer yang tersendat seperti sekarang, dikarenakan belum tuntasnya berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta ketidaktundukan militer terhadap yurisdiksi peradilan umum, sebagai akibat mandegnya reformasi peradilan militer, UU *A Quo* justru mengatur komponen cadangan tunduk terhadap hukum militer. Padahal beberapa peraturan perundang-undangan pasca-reformasi telah memberikan perintah hukum terkait dengan kebutuhan reformasi peradilan militer;
132. Bahwa perintah reformasi peradilan militer setidaknya ditegaskan di dalam Pasal 3 ayat (4) TAP MPR VII/2000 yang menyatakan bahwa "*Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.*" Penegasan serupa juga disebutkan di dalam ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi, "*Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang*";
133. Bahwa dalam negara hukum, tentu tidak boleh dan tidak bisa ada diskriminasi dalam penerapan hukum yang bersifat publik, baik hukum formal maupun hukum materialnya. Semua warga negara, baik yang berprofesi sebagai mahasiswa, aktivis LSM, anggota TNI, anggota Polri, menteri, maupun presiden, memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam konstruksi negara hukum itu, mekanisme peradilan mutlak bersifat independen, tak memihak, dan tak dipengaruhi suatu kekuasaan atau kekuatan apa pun serta harus menjamin *due process of law*;
134. Bahwa berdasarkan aturan tersebut—dengan pendekatan futuristik, maka sebagai komponen utama, TNI tunduk pada sistem peradilan umum dalam hal pelanggaran pidana umum. Oleh karena itu, komponen cadangan juga seharusnya tunduk pada sistem peradilan umum bukan pada sistem peradilan militer;
135. Bahwa terhadap komponen cadangan semestinya tetap diterapkan status subjek hukum sipil, yang sepenuhnya tunduk pada sistem dan mekanisme peradilan sipil (peradilan umum), mengingat kualifikasinya yang berbeda dengan komponen utama, yang hanya

mencakup anggota Tentara Nasional Indonesia. Pengaturan Pasal *a quo* yang menerapkan status subjek hukum militer bagi komponen cadangan dalam masa aktif, yang membedakan mereka warga negara pada umumnya, telah bertentangan dengan prinsip-prinsip persamaan di muka hukum, sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Rumusan Pasal 75 UU A Quo Bertentangan dengan Prinsip Pembagian Urusan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sehingga Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, juga Telah Menciptakan Situasi Ketidakpastian Hukum yang Bertentangan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

136. Bahwa dalam suatu negara kesatuan, pemerintahan dapat dijalankan dengan cara sentralisasi maupun desentralisasi. Desentralisasi dari sisi ketatanegaraan adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah sehingga salah satu aspek yang penting di dalamnya adalah hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah;
137. Bahwa desentralisasi menjadi salah satu hal pokok dalam negara demokrasi karena hanya melalui desentralisasi itulah rakyat memperoleh kesempatan yang semakin luas untuk turut serta dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya di setiap tingkatan daerah masing-masing. Dengan adanya desentralisasi tersebut keragaman daerah juga mendapatkan pengakuan. Selain itu, melalui desentralisasi akan memperpendek jarak antara organisasi pemerintahan dengan rakyat sehingga pelayanan publik yang menjadi tugas pemerintahan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat;
138. Bahwa kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah sebagai bentuk pelaksanaan asas desentralisasi tersebut menciptakan daerah-daerah otonom. Dengan demikian substansi otonomi daerah adalah kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom sebagai wujud asas desentralisasi dalam lingkup negara kesatuan;
139. Bahwa UUD 1945 sejak awal telah menegaskan dianutnya prinsip otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu tercermin dalam amanat Pasal 18 UUD 1945 pra-amandemen yang mengatur mengenai pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang. Di dalam Penjelasan pasal tersebut dikemukakan adanya daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek* dan *locale rechtsgemeens-chappen*) dan pada daerah-daerah tersebut akan diadakan badan perwakilan sehingga pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Prinsip ini juga kemudian dipertahankan di dalam UUD 1945 pasca-amandemen, dengan menegaskan sejumlah prinsip-prinsip baru dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan asas desentralisasi;
140. Bahwa salah satu konsekuensi dianutnya sistem desentralisasi yang menyerahkan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah adalah perlunya pengaturan hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah sehingga otonomi daerah di satu sisi dapat dijalankan, dan di sisi lain prinsip negara kesatuan tidak dilanggar. Kewenangan pemerintah merupakan dasar utama bagi setiap tindakan dan perbuatan hukum dari setiap level pemerintahan. Dengan adanya dasar kewenangan yang sah maka setiap tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap level pemerintahan dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang sah. Sebaliknya, apabila tanpa ada dasar kewenangan, maka setiap tindakan

dan pembuatan hukum yang dilakukan oleh setiap level pemerintah dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat juga dikatakan sebagai pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik;

141. Bahwa adanya perbedaan tugas dan wewenang di antara berbagai level pemerintahan tersebut pada akhirnya dapat menciptakan perbedaan ruang lingkup kekuasaan dan tanggung jawab di antara mereka. Oleh karena itu, makna dari perbedaan hak, kewajiban dan tanggung jawab dari berbagai level pemerintahan yang ada merupakan suatu hal yang secara pokok menggambarkan secara nyata kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing level pemerintahan yang ada di suatu negara;
142. Bahwa ketentuan Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan pada prinsipnya pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat yang terdiri dari enam urusan, yaitu: (i) politik luar negeri; (ii) pertahanan; (iii) keamanan; (iv) yustisi; (v) moneter dan fiskal nasional; dan (vi) agama. Bahwa ketentuan Pasal 10 UU Pemerintahan Daerah harus dimaknai sebagai bagian tidak terpisahkan dari rumusan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, karena menegaskan mengenai urusan pemerintah pusat yang tidak dapat didelegasikan (aturan organik);
143. Bahwa pengaturan Pasal 10 Pasal 75 UU *A Quo* mengatur alokasi anggaran untuk pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara ini dapat bersumber dari APBN, APBD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Padahal, menurut Pasal 25 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Pasal 66 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, sumber anggaran pertahanan hanya melalui APBN. UU No 23 Tahun 2019 mengabaikan penggunaan anggaran yang sifatnya sentralistik. Pasal 75 huruf b dan huruf c menyebutkan bahwa pembiayaan Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat di samping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) menyalahi prinsip sentralisme pembiayaan anggaran pertahanan negara. Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara menegaskan "*Pertahanan negara dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*". Sementara pada Pasal 25 ayat (2) menyebutkan "*Pembiayaan pertahanan negara ditujukan untuk membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan Tentara Nasional Indonesia serta komponen pertahanan lainnya*";
144. Bahwa lebih jauh dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dikatakan bahwa anggaran untuk TNI bersifat terpusat melalui APBN sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 66 ayat (1), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "*TNI dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*." Dengan demikian maka anggaran untuk sektor pertahanan (TNI) tidak dimungkinkan untuk memperoleh anggaran dari luar APBN. Oleh karena itu, pengaturan anggaran untuk komponen cadangan yang nantinya dikelola oleh Kementerian Pertahanan yang dapat diperoleh dari APBD dan sumber-sumber lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 75 UU *A Quo* bertentangan dengan UU TNI dan UU pertahanan;
145. Bahwa, pemusatan anggaran merupakan mekanisme kontrol terhadap sektor pertahanan, tidak hanya untuk mengawasi efektivitas penggunaan anggaran namun juga kontrol dan

kendali terhadap TNI oleh pemerintah pusat. Akomodasi pembiayaan pertahanan dari APBD dan sumber lainnya sebagaimana diatur dalam UU *A Quo* jelas berpotensi menimbulkan masalah serius karena kontribusi bantuan anggaran tersebut sulit untuk dikontrol. Selain itu, hal tersebut akan juga memperumit proses pertanggungjawaban sehingga membuka peluang terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan;

146. Bahwa keterpusatan penyelenggaraan sektor pertahanan negara sejalan dengan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UU Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa bidang pertahanan merupakan urusan pemerintahan secara absolut. Terlebih lagi, pemusatan anggaran merupakan mekanisme kontrol terhadap sektor keamanan, tidak hanya untuk mengawasi efektivitas penggunaan anggaran namun juga kontrol terhadap TNI. Akomodasi pembiayaan pertahanan dari APBD dan sumber lainnya jelas berpotensi menimbulkan masalah serius karena kontribusi bantuan anggaran tersebut sulit untuk dikontrol. Selain itu, hal tersebut akan juga memperumit proses pertanggungjawaban sehingga membuka peluang terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan;
147. Bahwa ketentuan Pasal 75 UU *A Quo* yang menentukan pendanaan untuk pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara salah satunya bersumber dari APBD bertentangan dengan Prinsip Pembagian Urusan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 dan telah menciptakan situasi ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Permohonan Provisi

148. Bahwa mengingat Pasal 58 UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa “Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, maka dapat dikatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut (retroaktif). Oleh karenanya, untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional Para Pemohon akibat berlakunya UU *A Quo*, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi kiranya dapat menerbitkan Putusan Sela yang menyatakan bahwa implementasi UU *A Quo*, khususnya yang terkait dengan rekrutmen komponen cadangan, ditunda pelaksanaannya sepanjang UU *A Quo* masih dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi;
149. Bahwa permohonan provisi ini mengacu pada rencana Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk segera membuka proses pendaftaran Komponen Cadangan Pertahanan Pertahanan Negara pada bulan Juni 2021. Hal tersebut sebagaimana mengacu penjelasan Menteri Pertahanan terkait dengan Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2021 (**vide Bukti P-19**) dan Siaran Pers Kementerian Pertahanan terkait dengan pendaftaran komponen cadangan pertahanan negara (**vide Bukti P-20**);
150. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan akan segera diimplementasikannya UU *A Quo*, terutama pelaksanaan pasal-pasal *a quo*, yang aktual dan potensial mengakibatkan kerugian hak-hak konstitusional Para Pemohon, maka melalui permohonan provisi ini, Para Pemohon sangat berharap Mahkamah Konstitusi dapat menunda pelaksanaan UU *A Quo*, selama masih dalam proses pengujian materiil pada Mahkamah Konstitusi. Bahwa permohonan provisi ini penting diajukan oleh Para Pemohon, untuk memastikan

perlindungan hak-hak konstitusional Para Pemohon, maupun warga negara pada umumnya, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945.

D. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional yang telah diuraikan tersebut di atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memeriksa dan memutus permohonan uji materiil sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menerima permohonan Provisi Para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Pemerintah untuk menunda sementara pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara sepanjang masih dalam proses pengujian materiil pada Mahkamah Konstitusi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan PARA PEMOHON;
2. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan PARA PEMOHON;
3. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertentangan dengan UUD 1945;
4. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan
5. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan pengujian UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, untuk dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan; atau

Apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 20 Mei 2021

TIM ADVOKASI UNTUK REFORMASI SEKTOR KEAMANAN,

Muhammad Busyrol Fuad, S.H., M.H.

Adzkar Ahsinin, S.H., M.H.*

Ardi Manto Adiputra, S.H.

Andi Muttaqien, S.H.

Hussein Ahmad, S.H., M.H.

Shevierra Danmadiyah, S.H.*

Miftah Fadhli, S.H.*

Johny Nelson Simanjuntak, S.H., M.H.*

Blandina Lintang Setianti, S.H.*

Yoel Andar Simanjuntak, S.H., M.H.

Alia Yofira Karunian, S.H.*

Arif Maulana, S.H., M.H.

Nelson Nikodemus Simamora, S.H.

Ade Wahyudin, S.H.I.

Oky Wiratama Siagian, S.H.

Ahmad Fathanah Haris, S.H.

Aprillia Lisa Tengker, S.H.

M. Rizki Yudha, S.H., M.H.*

Shaleh Al Ghifari, S.H.

Julius Ibrani, S.H.*

Teo Reffelsen, S.H.

Chikita Edrini Marpaung, S.H.*

R. Arif Nur Fikri, S.H.

Gina Sabrina, S.H.*

Tioria Pretty Stephanie, S.H.

Wahyudi Djafar, S.H.

Andi Muhammad Rezaldy, S.H.

Ade Lita, S.H.*

Jordjie Muhammad Getsie Hafista, S.H.*